

KEABSAHAN MASJID ULIL ALBAB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SEBAGAI TEMPAT SHOLAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I

Muhammad Iftironi¹, Muhammad Naqiyudin Amin², Rafif Fachriza Zuhdi³
^{1,2,3}Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia

Email: 19512100@students.uui.ac.id, 935120104@uui.ac.id, 935120104@uui.ac.id

Abstrak: Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan sebuah universitas swasta di Yogyakarta yang menawarkan berbagai lintas program studi. Berbagai fasilitas disediakan untuk menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan keagamaan, satu diantaranya adalah Masjid Ulil Albab. Secara filosofis masjid ini dianggap sebagai simbol dalam realisasi visi dan misi. Masjid dengan multifungsi serta mempunyai peran cukup besra dalam membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak ul-karimah, bermoral, dan berkemampuan akademis yang bernapaskan Islam. Selain sebagai tempat ibadah sholat lima waktu, secara umum masjid ini digunakan sebagai sholat jum'at bagi seluruh civitas akademika maupun masyarakat sekitar. Madzhab Syafi'i memiliki pedoman dan ketentuan yang khusus agar pelaksanaan ibadah Sholat Jum'at memiliki katagori SAH. Penelitian ini bertujuan mengungkap dan mencari tahu keberadaan Masjid Albab apakah memenuhi sebagai tempat melaksanakan sholat jum'at sesuai pendapat Imam Syafi'i berdasarkan pemetaan orang yang bermukim yang dilakukan pada para jama'ah. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah deskripsi dan anlisis kuantitatif sesuai teori Jan Geh melalui survey dan observasi dengan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah Sholat Jum'at. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa penyelenggaraan Sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia sebanyak 57 orang yang tergolong sebagai Muqim Mustathin, dan ini lebih besar dari yang disyaratkan oleh Madzhab Imam Syafi'i yang 40 orang. Dengan demikian dapat dinyatakan SAH.

Kata Kunci: Muqim, Sholat Jum'at, Madzhab Imam Syafi'i

Abstract: *The Islamic University of Indonesia (UII) is a private university in Yogyakarta that offers a variety of cross-study programs. Various facilities are provided to support the teaching and learning process and religious improvement, one of which is the Ulil Albab Mosque. Philosophically, this mosque is considered a symbol in the realization of the vision and mission. The mosque is multifunctional and has a big enough role in shaping the character of students who have ul-karimah, moral, and academic abilities that breathe Islam. Apart from being a place of worship for the five daily prayers, in general this mosque is used as Friday prayers for the entire academic community and the surrounding community. The Shafi'i Madhhab has specific guidelines and provisions so that the implementation of Friday Prayers is in the SAH category. This study aims to reveal and find out whether the existence of the Albab Mosque is suitable as a place to carry out Friday prayers according to Imam Syafi'i's opinion based on the mapping of people who live in the congregation. The method used in this research is descriptive and quantitative analysis according to Jan Geh's theory through surveys and observations with all parties involved in the implementation of Friday prayers. From this study, it was found that the implementation of Friday prayers at the Ulil Albab Mosque, Islamic University of Indonesia as*

many as 57 people who were classified as Muqim Mustathin, and this was greater than that required by the Imam Shafi'i School of 40 people. Thus it can be declared valid

Keywords: *Muqim, Friday Prayer, Imam Shafi'i School*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini di Indonesia mempunyai pemeluk yang berjumlah 229 juta jiwa. Jumlah pemeluk yang melebihi dari asal kemunculan agama tersebut, yaitu dataran Arab atau lebih tepatnya sekarang Kerajaan Saudi Arabia (The Pew Forum on Religion & Public Life, 2009). Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan orang Islam. Bangunan ini menjadi tempat berhimpun bagi masyarakat Muslim di sekelilingnya dalam melakukan aktifitas peribadatan (ritual) maupun dalam pembinaan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar.

Pada jaman Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai tempat beribadah dan tempat penyebaran Agama Islam (dakwah). Masjid menjadi sebuah madrasah yang mana Rasulullah SAW menjadi guru dan para sahabat adalah murid yang belajar. Hal ini kemudian menjadi tradisi ini sehingga menjadikan masjid sebagai sarana pembelajaran Agama Islam. Kegiatan yang dinamai ta'lim ini kemudian menjadi tradisi yang disebut halaqah dan menghasilkan generasi-generasi Islam di kemudian hari (Mulyono, 2017).

Selain sebagai pusat ibadah dan pusat kegiatan, masjid juga menjadi sebuah simbol dari sebuah peradaban (Setyadi, 2015). Kedatangan Islam menuju Indonesia tidak hanya membawa peran penyebaran religius, namun juga membawa peran ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam dimensi perkotaan, Islam membawa perubahan wajah dalam aspek-aspek tersebut. Penyebaran Islam yang besar terjadi sekitar abad 15-17 pada masa Walisongo (9 orang penyebar Agama Islam). Para Walisongo membawa metode penyebaran Islam yang tidak hanya menyentuh pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat saja, melainkan juga melalui penataan kota dan kawasan. Sebuah kota yang menjadi sasaran penyebaran Islam tata kotanya diatur sesuai dengan prinsip Islam tanpa menghilangkan budaya lokal yang dimana hal ini menjadikan masjid menjadi pusat dari kota tersebut berdampingan dengan elemen-elemen tempat lain, seperti alun-alun, kantor pemerintahan, pusat perdagangan, dan sebagainya. Bukti-bukti ini bisa dilihat pada tata kota di sebagian besar kota-kota lama di Indonesia. Di Yogyakarta terdapat Kerajaan Mataram yang secara politis maupun planis telah menjadi model penataan kota berbasis pada prinsip-prinsip norma ke-Islaman di tanah Jawa. Kerajaan Mataram menerapkan tata kota yang menempatkan masjid, kraton dan alun-alun sebagai titik (node) penting dalam kota selain Gunung Merapi di sebelah Utara dan Laut Selatan di sebelah Selatan kota. Susunan tersebut menjadikan titik-titik tersebut terhubung oleh sebuah garis sumbu maya sebagai poros sakral pengaturan perkotaan.

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah salah satu universitas di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1945 oleh para tokoh kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian resmi menjadi Universitas Islam Indonesia pada 5 Juni 1948. Pada awalnya kampus ini menempati kawasan Kraton Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka kampus ini pun memiliki gedung fasilitas sendiri namun tersebar di beberapa titik di wilayah Yogyakarta. Pada tahun 2001

Universitas Islam Indonesia membangun kampus terpadu di kawasan Utara wilayah Yogyakarta yang berada di poros sakral sumbu maya Yogyakarta.

Kawasan ini pada awalnya tidak menjadi kawasan permukiman yang diminati karena berbagai faktor fisik geologis maupun geografis. Setelah Universitas Islam Indonesia membangun beberapa unit bangunan di kawasan kampusnya, perlahan-lahan masyarakat mengikutinya dengan membuat fasilitas pendukung terselenggaranya pendidikan di kampus tersebut. Masyarakat telah menangkap potensi secara ekonomis terhadap perkembangan kawasan dengan membuat warung makan, warung kelontong dan tempat tinggal untuk para mahasiswa (kos-kosan). Pertambahan penduduk di kawasan ini pula ikut tumbuh dan berkembang. Selain fasilitas pendukung kegiatan kampus tersebut, masjid dan musholla pun juga bermunculan di kawasan sekitar kampus. Universitas Islam Indonesia pula membangun sebuah masjid yang cukup besar sebagai pusat orientasi pengembangan kampus yang diletakkan di tengah kawasan bagian depan dan menjadi wajah pertama bagi pengunjung yang datang ke kawasan kampus Universitas Islam Indonesia.

Secara fisik bangunan ini menjadi bangunan megah dan modern, sedangkan secara filosofis dianggap sebagai simbol dari UII dalam realisasi visi dan misi Universitas. Masjid yang diberi nama Masjid Ulil Albab ini terdiri atas tiga lantai. Pada lantai pertama berfungsi sebagai auditorium dinamakan Auditorium Kahar Mudzakir, lantai kedua untuk area shalat, sedangkan lantai ketiga dimanfaatkan untuk ruang perkantoran Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) dan Departemen Pengembangan dan Peningkatan Agama Islam (DPPAI). Masjid ini diharapkan dapat menjadi titik temu antara masyarakat pendidikan (civitas akademika) dengan masyarakat sekitar.

Penelitian ini akan melihat konsep keberadaan masjid sebagai tempat pelaksanaan Sholat Jum'at menurut Madzhab Syafi'i sehingga dapat dijadikan sebagai preseden dalam perancangan masjid kampus di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikhususkan pada Masjid Ulil Albab dan elemen-elemen sekitarnya yang mempunyai pengaruh dalam kaidah pengukuran persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan ibadah Sholat Jum'at menurut Madzhab Syafi'i. Penelitian mengamati penyelenggaraan Sholat Jum'at dan para jama'ah yang mendatangi sholat. Data akan dijelaskan secara kuantitatif dengan melihat status jama'ah dan latar belakang kedatangan mereka.

Pengambilan data dilakukan setiap hari jum'at selama 4 bulan, yakni bulan Mei-Agustus 2021 dimulai pada jam 10 pagi ketika para jama'ah sudah mulai berdatangan. Setiap jama'ah yang datang diminta mengisi kuesioner yang disediakan. Isi dari kuesioner menanyakan nama, alamat tinggal dengan batas desa atau kecamatan, serta menanyakan tentang status kemukiman mereka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi preseden dalam pengembangan kampus yang ada di Indonesia karena di Indonesia keseluruhan masyarakat muslim (mayoritas) menggunakan Madzhab Syafi'i. Kedepannya diharapkan para arsitek dapat membuat rancangan yang strategis sehingga masjid kampus tidak saja sebagai monumen pembentuk citra Kampus Islam tetapi secara syari'at juga memenuhi persyaratan ibadah sesuai syari'at yang menjadi tuntunan agama, khususnya dengan Madzhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini data jama'ah Sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab.

Tabel 4.1 Jama'ah Sholat Jum'at Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia

Kategori	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Muqim Mustauthin	70	82	71	63	70	54	62	77	43	37	44	53	64	60	56	49
Muqim Ghaira Mustauthin	82	91	94	80	83	79	77	86	48	49	55	61	79	70	65	58
Musafir	27	30	25	27	27	21	28	30	24	27	21	19	25	23	22	20
Total	179	203	190	170	180	154	167	193	115	113	120	133	168	153	143	127


Sumber : Survey 2019

Tabel 4.2 Persentase Jama'ah Sholat Jum'at Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia


Kategori	Mei				Juni				Juli				Agustus			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Muqim Mustauthin	39,11	40,39	37,37	37,06	38,89	35,06	37,13	39,90	37,39	32,74	36,67	39,85	38,10	39,22	39,16	38,58
Muqim Ghaira Mustauthin	45,81	44,83	49,47	47,06	46,11	51,30	46,11	44,56	41,74	43,36	45,83	45,86	47,02	45,75	45,45	45,67
Musafir	15,08	14,78	13,16	15,88	15,00	13,64	16,77	15,54	20,87	23,89	17,50	14,29	14,88	15,03	15,38	15,75
Total	100															

Sumber : Survey 2019

Dari data di atas, maka jama'ah Sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab selalunya terdiri dari 3 (tiga) kategori: Muqim Mustauthin, Muqim Ghairo Mustauthin, dan Musafir. Bulan Mei Juni adalah bulan aktif semester, sedangkan bulan Juli Agustus adalah bulan akhir dan libur semester. Sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab diperkirakan mencapai 300-400 orang. Namun demikian, data yang berhasil masuk antara 100-200 responden.



Gambar 1. **Diagram Komposisi Jama'ah Sholat Jum'at Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia**
 Sumber : Survey 2019



Gambar 2. **Persentase Komposisi Rerata Jama'ah Sholat Jum'at Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia**
 Sumber : Survey 2019

Penyelenggara Sholat Jum'at Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia memiliki Departemen Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab. Kantor mereka berada di lantai 3 bangunan Masjid Ulil Albab dan Auditorium Kahar Muzakkir. Selain pejabat kantor, departemen ini melantik mahasiswa yang hafidz Quran dan mahasiswa aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai Takmir Masjid dan sekaligus sebagai penyelenggara sholat fardlu serta kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Mereka diberikan tempat tinggal di sebelah Utara masjid dan mereka tinggal di sana 1-2 tahun (masa jabatan). Menurut kriteria Firdausillah (2015), maka mereka adalah termasuk orang Muqim Mustauthin. Dan kategori muqim ini adalah menjadi syarat dalam syahnya Sholat Jum'at.

Jama'ah Muqim Mustauthin

Jama'ah Muqim Maustauthin adalah jama'ah yang merupakan penduduk asli dan tetap dari masyarakat sekitar Kampus Universitas Islam Indonesia yang terletak di Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Di desa ini terdapat banyak masjid milik masyarakat kampung, diantaranya:

Masjid Maudlotul Khasanah (+/- 300 m di sebelah Timur Laut Masjid Ulil Albab)

Masjid Baiturrahman (+/- 500 m di sebelah Utara Masjid Ulil Albab)

Masjid al-Hidayah, Kimpulan (+/- 350 m di sebelah Barat Masjid Ulil Albab)

Masjid Darul Islam, Tegalmanding (+/- 600 m di sebelah Selatan Masjid Ulil Albab)



Gambar 3. Sebaran Masjid Penyelenggara Sholat Jum'at di sekitar Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia

Sumber: <https://www.google.co.id/maps>

Tentunya, warga masyarakat asli akan terpencah ke beberapa masjid tersebut di atas. Jama'ah sholat Jum'at dengan kategori ini, rata-rata adalah sebanyak 38% setiap minggunya. Kalau rerata kehadiran sholat Jum'at sampai jam 10.00-11.00 WIB adalah sekitar 150 orang, maka jumlah jama'ah kategori ini adalah 57 orang. Ini berarti satu syarat sahnya Sholat Jum'at dari sisi penyelenggaraan adalah sah karena disyaratkan sekurangnya ada 40 orang.

Jama'ah Muqim Ghairu Musthauthin

Kategori kedua ini merupakan penduduk tetap namun menetap karena sesuatu hal dan tidak selamanya seperti mahasiswa, maupun pekerja magang yang hanya beberapa bulan atau tahun. Dari angka data di Gambar 3 di atas, nampak bahwa bilangan jama'ah sholat Jum'at dalam kategori ini mencapai 46% atau sekitar 69 orang. Hal tersebut karena banyaknya mahasiswa, dosen serta Tenaga Kependidikan (Tendik) maupun karyawan lainnya.

Jama'ah dalam katagori ini tidak bisa menjadi syarat untuk mendirikan sholat jum'at namun masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat jum'at.

Jama'ah Musafir

Yang terakhir merupakan kategori jama'ah dari orang yang sedang berpergian kurang dari 3 hari, baik dari luar provinsi atau luar kota kemudian ikut melaksanakan sholat jum'at. Untuk kategori ini mencapai 16% atau minimal ada 24 orang. Adapun mereka ada yang dari Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan sebagainya dan datang ke Yogyakarta kebanyakan untuk mengantar anak pendaftaran mahasiswa baru di UII ataupun keluarga yang akan mendampingi wisuda anaknya. Hal tersebut karena Universitas Islam Indonesia selalunya menjatuhkan upacara wisuda pada hari Sabtu, sehingga mereka sudah berada di Yogyakarta beberapa hari sebelumnya. Jama'ah kategori ini, sebenarnya tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan Sholat Jum'at (Firdausillah, 2015) dan keberadaannya juga tidak menjadi syarat mendirikan sholat jum'at.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah Sholat Jum'at di Masjid Ulil Albab, Universitas Islam Indonesia adalah SAH dan memenuhi kaedah yang disyaratkan dalam Madzhab Imam Syafi'i. Adapun dari segi perencanaan kota maupun kawasan, perancangan Masjid Kampus mestilah memperhatikan sebaran fasilitas serupa (masjid) yang menyelenggarakan ibadah Sholat Jum'at. Kelalaian dalam studi perancangan masjid kampus akan bisa membuka peluang penyelenggaraan sholat jum'at nya tidak sah menurut Madzhab Imam Syafi'i tanpa disadari oleh jama'ahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausillah, F., 2015, *Musafir, Muqimiin, dan Mustawthin dalam Fiqih*.
<https://www.kompasiana.com/kaqfa/5500d41e813311cb60fa80fe/musafir-muqimiin-dan-mustawthin-dalam-fiqih> (diakses pada Jum'at, 10 Desember 2021)
- Gehl, J., & Svarre, B. 2013. *How to Study Public Life*. Wasihngton: Island Press.

- Mubasysyarum Bih, M., 2017, *Enam Syarat Sah Pelaksanaan Shalat Jumat*.
<https://islam.nu.or.id/jumat/enam-syarat-sah-pelaksanaan-shalat-jumat-z2MIZ> (diakses pada Kamis, 25 November 2021 pukul 2:00 WIB)
- Mulyono, N., 2017, *Rekonstruksi Peran dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islami*. *Muaddib*, Vol 7 (1)
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/555/476>
- Setiadi, H., 2015, *Islam and Urbanism in Indonesia: The Mosque as Urban Identity in Javanese Cities*". *The Changing World Religion Map*. Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/978-94-017-9376-6_127
- Suryani, 2019, *Pandangan 4 Madzhab terhadap Sholat Jumat*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya.
- The Pew Forum on Religion & Public Life, 2009
<http://www.pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf> (diakses pada Jum'at, 10 Desember 2021)